

Analisis Determinan Fungsi Intermediasi dan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

Harry Satria S¹, Lukman Hakim², Novi Mubyarto³

Universitas Islam Negeri STS Jambi

Article history:

Submission : 2022-11-25

Accepted : 2022-12-07

Published : 2022-12-31

Author's email:

hadiana0303@gmail.com

Abstract

This study aims to identify and analyze the direct effect of third party funds (DPK), capital adequacy (CAR), and problem finance (NPF) on the intermediation function (FDR) of sharia commercial banks in Indonesia. The sampling technique used is purposive sampling, the number of samples obtained from all Islamic commercial banks in Indonesia for the period January 2013-February 2021. The data were analyzed by path analysis using the PLS method assisted by the SPSS program.

The results showed that Third-Party Funds (TPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), and Non-Performing Financing (NPF) had a significant direct negative effect on the intermediation function (FDR). Furthermore, for the profitability variable, the results of the study show that the Capital Adequacy Ratio (CAR) and Non Performing Financing (NPF) directly have a significant negative effect on Profitability (ROA). However, Third-Party Funds and Intermediation Functions have no direct significant effect on profitability. For the mediator variable, the results show that the intermediation function has not been able to mediate the independent variables of Third-Party Funds (TPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), and Non Performing Financing (NPF) on Profitability (ROA).

Keywords: *Third-Party Financing, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Financing, Intermediation Function, and Profitability*

Pendahuluan

Kinerja perbankan sangat erat kaitannya dengan perkembangan perekonomian suatu negara. Hal ini tidak terlepas dari fungsi utama yang dijalankan oleh sektor perbankan yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*), dimana perbankan memiliki peran strategis yang menjembatani aktifitas finansial terhadap kebutuhan modal antara pemilik dana dan peminjam dana. Bank juga dapat mendukung sektor riil, baik dalam rangka peningkatan iklim usaha dan iklim investasi maupun penciptaan lapangan kerja.

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat


dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

(Sunaendy dan Fadhilah, 2018 : 90855), menyebutkan bahwa sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), tugas pokok bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan atau dana pihak ketiga (DPK), kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank dapat menunjukkan kemampuan bank tersebut dalam peranannya sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*).

Selain itu, bank juga sebagai “*agent of development*” yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit dan penunjang yang memudahkan system pembayaran serta penarikan dalam proses transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi.¹ Karena itu, jika fungsi intermediasi dan penunjang system pembayaran yang dijalankan oleh sektor perbankan tidak berjalan optimal, maka secara langsung hal tersebut akan berdampak pada kinerja ekonomi secara makro.

Fungsi intermediasi juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat ekspansifitas perbankan dalam menyalurkan kredit/pembiayaan dan juga tingkat efisiensi perbankan, dimana efisiensi bank merupakan salah satu indikator untuk menganalisa kinerja (*performance*) suatu bank dan juga sebagai sarana untuk lebih meningkatkan efektifitas kebijakan moneter (Rusdan, 2016 : 2).

Efektifitas perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya tersebut dapat diukur melalui *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada bank syariah. FDR merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terhadap jumlah dana yang dihimpun dari pihak ketiga (DPK). Indikator ini menjadi alat ukur terhadap tingkat ekspansifitas perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Semakin tinggi indikator ini maka semakin baik pula perbankan melakukan fungsi intermediasinya, demikian pula sebaliknya (Sipahutar, 2007).




Grafik 1 Perkembangan Nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013 – 2020 (persen)
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Statistik Perbankan Syariah)

Berdasarkan pada grafik 1 menunjukkan bahwa perkembangan nilai FDR bank umum syariah (BUS) di Indonesia pada tahun 2013 adalah sebesar 100,32% (berada pada standar ideal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) yaitu 80% hingga 110%). Nilai rasio FDR yang cukup tinggi tersebut menunjukkan bahwa kinerja BUS dalam melakukan fungsi intermediasinya semakin baik. Namun perlu diperhatikan, tingginya nilai FDR yang melebihi 100% di sisi lain juga menunjukkan bahwa kualitas likuiditas bank kurang memadai serta terdapat kelemahan yang signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko kredit yang membutuhkan tindakan korektif segera.

Sementara pada periode berikutnya terjadi penurunan nilai FDR hingga 91,50% pada tahun 2014, dan sedikit mengalami perbaikan menjadi 96,52% pada tahun 2015. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan 2013, namun nilai FDR tersebut masih berada pada standar BI. Artinya kinerja pembiayaan BUS dalam menjalankan fungsi intermediasinya masih berada dalam kondisi baik dan kualitas likuiditas juga cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, namun tetap terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen.

Selanjutnya pada periode berikutnya terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 85,99% pada tahun 2016 hingga menjadi 76,36% pada tahun 2020. Artinya terjadi penurunan nilai FDR yang cukup signifikan selama dua tahun terakhir hingga mencapai di bawah nilai standar yang telah ditetapkan oleh BI (80% hingga 110%). Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut kinerja BUS di Indonesia semakin kurang efektif dalam menjalankan fungsi intermediasinya.

Besarnya porsi pembiayaan yang diberikan merupakan representasi dari fungsi intermediasi perbankan. Yuwono menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya adalah Dana Pihak ketiga (DPK). Surplus dana masyarakat yang disimpan dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu biasanya disebut dengan dana pihak ketiga. Dendawijaya menyebutkan bahwa jumlah DPK yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80% hingga 90% dari keseluruhan dana yang dikelola oleh bank dan kegiatan perkreditannya mencapai 70% s.d 80% dari kegiatan usaha bank (Fitri, Maulida dan idrawati, 2017).



Grafik 2 Perkembangan Nilai *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia Selama Periode 2013 – 2020 (persen).

Jika dilihat dari sisi profitabilitas yang diproksi melalui ROA pada Grafik 2 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian aset BUS pada tahun 2013 adalah sebesar 2,0%, nilai ini menunjukkan bahwa bank mampu menggunakan aktiva atau aset yang dimiliki untuk menghasilkan profit atau keuntungan secara optimal. Namun, kemampuan tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 0,41% pada tahun 2014. Pada periode selanjutnya secara perlahan kinerja BUS mulai sedikit mengalami perbaikan dari tahun ke tahun hingga menjadi 0,73% di tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa aktiva produktif, khususnya portopolio pembiayaan, secara perlahan-lahan telah mampu memberikan value bagi operasionalisasi perbankan. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama dan kembali melambat menjadi 1,40% di tahun 2020. Nilai tersebut jika mengacu pada standar Bank Indonesia (BI) berada pada kondisi yang tidak ideal, dimana Standar terbaik ROA adalah minimal 1,5%. Artinya selama beberapa periode telah terjadi penurunan laba diikuti dengan penurunan indikator profitabilitas yang menunjukkan semakin buruknya kinerja operasionalisasi perbankan.

Kemampuan bank dalam menghasilkan profit juga ditentukan oleh ketersediaan dana yang bersumber dari pihak ketiga (DPK) (Setiawan dan Idriani, 2016 : 121). Dimana DPK merupakan sumber dana terbesar bank yang paling diandalkan. Peningkatan jumlah DPK yang berhasil dihimpun bank akan diimbangi dengan melakukan peningkatan jumlah pembiayaan, sehingga aset yang dimiliki oleh bank menjadi produktif dan menghasilkan keuntungan. Peningkatan dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif terhadap perolehan laba atau profitabilitas (Gul, Irshad dan Zaman).

Selain aktivitas pembiayaan (FDR) dan dana pihak ketiga (DPK), rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) dan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Ketika bank memiliki CAR yang tinggi, maka bank tersebut memiliki modal yang cukup untuk melakukan kegiatan operasionalnya termasuk didalamnya kegiatan penyaluran

pembiayaan dan bank juga mampu menanggung risiko yang mungkin akan timbul ketika menjalankan kegiatannya, kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas yang diperoleh (Setiawan dan Indriani, 2016).

Begitu pula dengan NPF, sebagai rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Nilai NPF yang semakin tinggi mencerminkan kualitas pembiayaan (FDR) bank syariah yang semakin buruk, kondisi ini menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya profitabilitas bank akibat dana yang tidak dapat ditagih dan juga menyebabkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh tambahan *income* karena bank tidak dapat melakukan pembiayaan pada aktiva produktif lainnya (Fadilah dan Suprayogi, 2019 : 12).

Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis Pengaruh Langsung Dana Pihak Ketiga (DPK), Kecukupan Modal (CAR), dan Pembiayaan Bermasalah (NPF Terhadap Fungsi Intermediasi (FDR) Bank Umum Syariah di Indonesia Secara Bersama-sama.

Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Selanjutnya dijelaskan pula pada Pasal 1 Ayat 7 dan 8, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Syariah sering diasosiasikan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari Ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (Yumanita, 2005).

Dalam operasinya, bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu:

- a. Bebas dari bunga (*riba*);
- b. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*);
- c. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*);

- d. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*); dan
- e. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Berdasarkan fungsi, bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tammil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa (Yumanita, 2005).

Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non-keuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hawalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan kegiatan usaha, bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya (dalam perbankan syariah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan). Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan pada bank syariah terutama juga menggunakan prinsip bagi hasil. Selain prinsip bagi hasil, bank syariah juga mempunyai alternatif penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan non bagi hasil. Dalam penghimpunan dana, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip *wadi'ah*, *qardh*, maupun *ijarah*. Dalam pembiayaan, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip jual beli dan sewa (*lease*). Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai jasa keuangan seperti *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *qardh*, *sharf*, dan *ujr* (Yumanita, 2005 : 14).

Fungsi Intermediasi Perbankan

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan, juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi. Meskipun demikian perbankan syariah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional dalam melakukan intermediasi, seperti dikutip dari Kahf berikut: *'Bank syariah juga merupakan perantara keuangan. Mereka mengumpulkan tabungan dari penerima pendapatan yang memiliki surplus dan*

mendistribusikannya kepada pengusaha dan konsumen yang membutuhkannya untuk membiayai pembelian barang dan jasa mereka. Namun bank syariah melakukan intermediasi keuangannya atas dasar beberapa akad yang tidak termasuk pinjam-meminjam karena bunga dilarang dalam hukum Islam. Alib-alih kontrak pinjaman, bank syariah mengandalkan kombinasi dari tiga prinsip: sharing, leasing, and sale. Yang penting dalam fungsi intermediasi keuangannya adalah bank syariah menyerabkan inisiatif investasi dan penggunaan dana kepada pengusaha dan pengguna dana lainnya (Kafh, Ahmed dan Homound, 1998).

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi (perantara) khususnya dalam penyaluran kredit atau pembiayaan mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Dimana pada level ekonomi makro bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter sedangkan pada level mikro ekonomi bank merupakan sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu (Koch, Timothy W, Mac Donald, dan Scot, 2000).

Fungsi intermediasi keuangan muncul sebagai akibat dari mahalnya biaya monitoring, biaya likuiditas dan risiko harga (*price risk*) karena adanya *asymetric information* antara pemilik dana dengan perusahaan pengguna dana sehingga dibutuhkan pihak perantara (*intermediary*) yang mampu mengakomodir kebutuhan kedua belah pihak (Saundres dan Garnet, 2008).

Lebih lanjut, Saunders dan Garnet mengemukakan bahwa fungsi dan peranan intermediasi keuangan yaitu: (1) berfungsi sebagai perantara (*function as broker*), (2) berfungsi sebagai pengubah asset (*function as asset transformers*), (3) berperan sebagai pengawas (*role as delegated monitor*), (4) berperan menghasilkan informasi (*role as information producer*) (Saundres dan Garnet, 2008).

Rasio yang digunakan untuk mengukur fungsi intermediasi perbankan syariah adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yakni rasio antara pembiayaan yang disalurkan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang diterima bank. Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*) namun dikenal dengan istilah pembiayaan atau *financing*.

Semakin tinggi rasio FDR berarti kemampuan bank tersebut semakin baik dalam mengelola fungsi intermediasi. *Sebaliknya*, jika semakin rendah rasio ini maka artinya bank tidak mampu mengelola fungsi intermediasinya secara optimal. Nilai ideal FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah $80\% < FDR < 110\%$, artinya minimum FDR adalah 80% dan maksimum FDR adalah 110%. FDR juga merupakan alat tidak langsung untuk menentukan apakah tingkat likuiditas perbankan syariah terjaga atau tidak. Jika

FDR tinggi maka semakin sedikit likuiditas yang berada di perbankan syariah, namun apabila FDR menurun maka likuiditasnya akan semakin banyak.

Kinerja Keuangan Perbankan Syariah


Kinerja keuangan adalah gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan.

Menurut Rudianto kinerja keuangan perusahaan dapat tercermin dari profitabilitas perusahaan (Rudianto, 2013). Profitabilitas merupakan indikator yang penting untuk mengukur kinerja suatu bank. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan. Bank yang mampu menghasilkan laba yang besar berarti bank tersebut mampu secara efisien menjalankan usahanya.

Salah satu rasio yang dapat dipergunakan oleh bank untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah *Return on Assets (ROA)*. ROA mencerminkan kemampuan manajemen bank dan seberapa efektif suatu bank dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan suatu keuntungan. *Return on Asset* sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Syofyan, 2002 : 3). Suatu bank dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi sehat apabila rasio tingkat pengembalian (ROA) mencapai sekurang-kurangnya 1,5%.

Penilaian terhadap faktor rentabilitas yang didasarkan pada ROA, dihitung dengan melibatkan komponen keuangan yang berupa laba sebelum pajak dalam dua belas bulan terakhir, dan rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara laba sebelum pajak dibagi dengan total aset (Prihadi, 2013).

Sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yakni SE No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, ketentuan untuk ROA minimal yang ideal bagi bank adalah 1.5 persen. Artinya bahwa jika bank memperoleh keuntungan di bawah nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka bank tersebut dinyatakan masih belum optimal dalam mengelola asetnya.



Gambar 1 Kerangka Berpikir Penelitian

Metode

Metode dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data *numeric* (angka), dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat *ex post facto* yakni mempelajari fakta-fakta yang sudah ada. Prosesnya berupa mendeskripsikan dengan cara menginterpretasi data yang telah diolah. Penelitian ini dilanjutkan dengan studi kepustakaan (*library research*) untuk mencari kesinambungan antara teori yang ada dengan kenyataan berdasarkan hasil penelitian, termasuk implikasinya.

Objek dari penelitian ini adalah fungsi intermediasi bank (FDR), tingkat profitabilitas (ROA), dana pihak ketiga (DPK), kecukupan modal (CAR), dan tingkat kesehatan bank (NPF). Subjek penelitian merupakan tempat dimana variabel melekat. Dengan demikian, subyek penelitian ini adalah Seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Langsung DPK, CAR, dan NPF Terhadap FDR:

Untuk membuktikan hipotesis penelitian yang menyatakan adanya pengaruh langsung antara dana pihak ketiga (DPK), kecukupan modal (CAR), dan pembiayaan bermasalah (NPF) terhadap fungsi intermediasi (FDR) secara parsial, pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode regresi multivariate. Adapun hasil dari estimasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

OUTCOME VARIABLE: FDR

MODEL SUMMARY

R	R-sq	Adj R-sq	F	df1	df2	p
,9330	,8704	,8663	210,4316	3,0000	94,0000	,0000

Tabel 1 Nilai Koefisien Determinasi (Adj R-sq) dan Hasil Uji F Pengaruh Langsung DPK, CAR, dan NPF Terhadap FDR

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1 untuk persamaan 1, tampak bahwa koefisien determinasi (Adj R-square) sebesar 0,866 berarti bahwa 86,6% variabilitas Fungsi Intermediasi (FDR) bank umum syariah dapat diterangkan oleh variabel bebas yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Kecukupan Modal (CAR), dan Pembiayaan Bermasalah (NPF).

Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai F-hitung sebesar 210,4316 dengan probabiliti sebesar 0,0000 atau ($\text{sig } \alpha < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama antara Dana Pihak Ketiga (DPK), Kecukupan Modal (CAR), dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) terhadap Fungsi Intermediasi (FDR) bank umum syariah di Indonesia.

OUTCOME VARIABLE: FDR

MODEL COEFFICIENTS

	Coeff.	s.e.	t	p
Constant	357,5544	34,2852	10,4288	,0000
CAR	-2,0721	,2690	-7,7034	,0000
LOGDPK	-40,4688	7,2071	-5,6151	,0000
NPF	-4,5214	,4174	-10,8328	,0000

Tabel 2 Hasil Estimasi Uji t Pengaruh Langsung DPK, CAR, dan NPF Terhadap FDR

1. Pengaruh Langsung DPK Terhadap FDR

Untuk mengetahui secara parsial variabel bebas mana yang berpengaruh signifikan terhadap fungsi intermediasi dapat dilihat berdasarkan uji t. Hasil uji t untuk variabel DPK adalah sebesar -5,6151 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau signifikan ($\alpha < 0,05$). Artinya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank berpengaruh langsung secara signifikan terhadap fungsi intermediasi bank umum syariah di Indonesia. Nilai koefisien jalur sebesar -40,4688 artinya setiap peningkatan dana pihak ketiga sebesar 1% akan berpengaruh signifikan terhadap penurunan fungsi intermediasi bank sebesar 40,47% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Atau dengan kata lain, bank akan mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat seiring dengan bertambahnya dana pihak ketiga (tabungan, giro, dan deposito).

Hasil penelitian ini bertentangan dengan Hipotesis, yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap Jumlah Pembiayaan (Fungsi Intermediasi Bank/FDR). Namun temuan ini sejalan dengan hasil studi dari Fitri Astuti,

yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan yang merupakan Fungsi Intermediasi Bank (FDR). Hal ini dapat terjadi karena Bank syariah memiliki alternatif tambahan dalam pengelolaan dana investasinya, salah satunya adalah menempatkan dana tersebut dalam instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan juga pada aset-aset produktif lainnya. Jika ini dilakukan maka dana pihak ketiga meningkat namun penyaluran pembiayaan bank akan turun (Astuti, 2016 : 2).

Sebagai unit bisnis yang berorientasi profit, sektor perbankan tetap harus menyalurkan kredit agar mampu tetap survive dan berkembang secara berkelanjutan. Namun dari sisi penawaran, meningkatnya risiko kredit membuat perbankan menunjukkan perilaku yang cenderung menghindari risiko (*risk-averse*), kondisi ini kian menahan ekspansi kredit dan mendorong bank untuk menempatkan *excess liquidity* pada aset-aset rendah risiko dengan imbal hasil yang lumayan tinggi seperti surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dan penempatan di Bank Indonesia, serta penempatan di bank lainnya, atau sering disebut sebagai aset produktif (Sipahutar, 2007).

Menurut Candra Fajri Ananda, tingginya pertumbuhan DPK dan rendahnya angka pertumbuhan kredit tak lain akibat permintaan domestik yang belum kuat dan kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi Covid-19. Saat ini masyarakat lebih memilih pendapatannya ditabung untuk berjaga-jaga daripada untuk investasi atau konsumsi. Hal tersebut yang kini menyebabkan pertumbuhan DPK lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit (Prof Candra Fajri Ananda PhD).

Bank Indonesia (BI) menjelaskan bahwa, kredit perbankan melambat karena aktivitas perekonomian yang terbatas dan kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit. Perlambatan tersebut sejalan dengan permintaan domestik yang lemah dan kehati-hatian perbankan akibat merebaknya Covid-19 sejak Maret 2020. Perlambatan kredit disebabkan adanya kontraksi kredit modal kerja, sejalan dengan berhentinya aktivitas usaha di tengah kredit konsumsi dan kredit investasi yang masih tumbuh positif. Sebaliknya, kondisi Dana Pihak Ketiga (DPK) justru mengalami peningkatan, seiring dengan ekspansi fiskal yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 terhadap sektor ekonomi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa konsumsi masyarakat yang tertahan sebagai respon dari kondisi pandemi covid-19 yang masih berlangsung, membuat penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan masih signifikan (Richard, 2021). Perry Warjiyo Gubernur Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa fungsi intermediasi sector keuangan masih lemah akibat pertumbuhan kredit yang terbatas. Hal ini sejalan

permintaan domestik yang belum kuat karena kinerja korporasi yang tertekan dan kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya wabah pandemi covid-19 (husen miftahudin, 2020).

Jumlah simpanan masyarakat khususnya deposito terus meningkat di tengah pandemi corona. Fenomena ini juga berdampak pada likuiditas perbankan yang berlimpah tercermin dari dana pihak ketiga (DPK) bank yang terus naik. Sekaligus membuat laju loan to deposit ratio (LDR) turun signifikan (Sitanggang, 2020).

2. Pengaruh Langsung CAR Terhadap FDR

Berdasarkan pada hasil estimasi pada Tabel 2 didapat uji t untuk variabel CAR adalah sebesar -7,7034 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau signifikan ($\text{sig } \alpha < 0,05$). Artinya kecukupan modal yang dimiliki oleh bank berpengaruh langsung secara signifikan terhadap fungsi intermediasi. Nilai koefisien jalur sebesar -2,0721 berarti bahwa setiap kenaikan modal bank sebesar 1% dengan asumsi variabel lain tetap maka akan menyebabkan penurunan fungsi intermediasi bank sebesar 2,07%. Ketika bank memperbesar rasio kecukupan modal (CAR) untuk meningkatkan kapasitas dalam meminimalisir risiko, maka di sisi lain kenaikan tersebut akan mengurangi kemampuan bank menjalankan fungsi intermediasinya (FDR).

Disisi lain, CAR yang tinggi juga menandakan adanya sumber daya finansial yang belum digunakan pada alokasi produktif atau juga disebut modal yang menganggur (*idle fund*), kondisi tersebut secara signifikan menyebabkan kemampuan pembiayaan bank menjadi terbatas.

Temuan ini mendukung hasil studi yang dilakukan oleh Asri dan Syaichu, yang juga menemukan bahwa *capital adequacy ratio* (CAR) memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa naik turunnya Pembiayaan sebagai fungsi intermediasi bank (FDR) sangat ditentukan oleh naik turunnya rasio kecukupan modal (CAR). Selanjutnya dijelaskan pula, adanya pengaruh negatif CAR terhadap Pembiayaan dikarenakan CAR yang tinggi menandakan adanya sumber daya finansial atau modal yang menganggur (*idle*), sehingga bank akan mengurangi pembiayaan karena kenaikan pembiayaan yang disalurkan akan menambah aset berisiko. Adanya penambahan aset berisiko ini mengharuskan bank menambah modalnya untuk memenuhi ketentuan CAR (Asri dan Syaichu, 2016 : 87).

Hasil ini mengindikasikan bahwa kemampuan Bank Umum Syariah dalam menjalankan Fungsi Intermediasinya (FDR) sangat mengandalkan modal sendiri (CAR) yang dimiliki. Artinya, jika CAR berada di level yang tinggi maka FDR juga pasti akan rendah, karena bank tidak bisa melakukan ekspansi pembiayaan. Namun, jika bank meningkatkan rasio penyaluran pembiayaannya maka akan berkonsekuensi pada turunya

kualitas pembiayaan atau turunya kemampuan bank dalam menanggung risiko yang mungkin terjadi.

Hasil temuan ini sangat erat hubungannya dengan kondisi tingginya rasio pembiayaan bermasalah (NPF), karena tingginya NPF mengharuskan perbankan menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut tergerus. Besarnya modal sangat mempengaruhi tingkat ekspansi pembiayaan.

3. Pengaruh Langsung NPF Terhadap FDR

Sebagaimana hasil estimasi pada Tabel 2 hasil uji t untuk variabel NPF adalah sebesar -10,8328 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau signifikan ($\text{sig } \alpha < 0,05$). Artinya pembiayaan bermasalah berpengaruh langsung secara signifikan terhadap fungsi intermediasi bank. Sementara itu, nilai koefisien jalur yang negative (-) yaitu sebesar -4,5214 berarti bahwa setiap kenaikan jumlah pembiayaan bermasalah sebesar 1% akan menyebabkan penurunan fungsi intermediasi bank sebesar 4,52% dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).

Hasil penelitian ini mendukung hasil studi sebelumnya dari Somantri dan Sukmana yang menemukan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap fungsi intermediasi bank (FDR). Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hipotesis penelitian yaitu tingkat pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan secara langsung terhadap fungsi intermediasi bank.

Relevan dengan kondisi ini, John Kosasih Presiden Direktur PT Bank BCA Syariah menyatakan bahwa sejumlah bank syariah melakukan pengetatan likuiditas, karena itu permintaan atas penyaluran pembiayaan maupun kredit cenderung melambat, hal ini menyebabkan masih longgarnya FDR Bank Umum Syariah secara industri untuk menjaga kualitas pembiayaan alias *Non Performing Financing* (NPF) (Sitanggang, 2018).

Kesimpulan

Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh langsung secara signifikan terhadap Fungsi Intermediasi (FDR), dengan arah hubungan yang negatif (*asumsi ceteris paribus*). Artinya, secara rata-rata selama periode penelitian, peningkatan Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun akan mengakibatkan penurunan rasio pembiayaan atau fungsi intermediasi bank secara signifikan.

Kecukupan Modal (CAR) berpengaruh langsung secara signifikan terhadap Fungsi Intermediasi (FDR), dengan arah hubungan yang negatif (*asumsi ceteris paribus*). Artinya, secara rata-rata selama periode penelitian, peningkatan rasio kecukupan modal bank akan

mengakibatkan penurunan rasio pembiayaan atau fungsi intermediasi bank secara signifikan.

Pembiayaan Bermasalah (NPF) berpengaruh langsung secara signifikan terhadap Fungsi Intermediasi (FDR), dengan arah hubungan yang negative (asumsi ceteris paribus). Artinya, secara rata-rata selama periode penelitian, peningkatan rasio pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan penurunan rasio pembiayaan atau fungsi intermediasi bank secara signifikan.

Referensi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Naendhy Sunaendy Dan Lilla Fadhilah, 'Syariah Bank Financing.' Online At <https://Mpra.Ub.Uni-Muenchen.De/90855/> Mpra Paper No. 90855, Posted 26 Dec 2018 12:50 Utc.

Rusdan, "Urgensi Manajemen Pengawasan Bank Syariah," *PALAPA: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* Vol. 4, No.2 (2016).

Renniwyaty Siringoringo, "Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang Tercatat di BEI Periode 2012-2016)," *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen* 1, no. 2 (2017): 135–44.

Mangasa Augustinus Sipahutar, *Persoalan-persoalan Perbankan Indonesia* (Jakarta: Gorga Media, 2007).

SK DIR BI Nomor: 30/21/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Febry Amithya Yuwono dan Wahyu Meiranto, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Return On Assets, Dan Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit (Studi Empiris: bank yang terdaftar di BEI)" (PhD Thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2012).

Lailatul Fitri, Yusni Maulida, dan Toti Indrawati, "Pengaruh Suku Bunga Kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Giro Wajib Minimum Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT. Bank Central Asia, Tbk. di Indonesia Tahun 2001-2015" (PhD Thesis, Riau University, 2017).

Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 911/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Edaran Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS Tanggal 30 Oktober 2007.

Ulin Nuha Aji Setiawan dan Astiwi Indriani, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening," *Diponegoro Journal of Management* 5, no. 4 (2016): 121–31.

Setiawan dan Indriani, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening," *Diponegoro Journal of Management* Vol 5 121-131 (2016).

Shrish Gul, Faiza Irshad, and Khalid Zaman, "Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan." *The Romanian Economic Journal*

Setiawan dan Indriani, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening," 2016.

Alif Rana Fadhilah dan Noven Suprayogi, "Pengaruh Fdr, NPF dan Bopo terhadap Roa Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 12 (2019): 2369–80.

undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsaan (PPSK), Bank Indonesia, 2005).

Monzer Kahf, A. Ahmed, dan S. Homoud, "Islamic banking and development: An alternative banking concept," *Islamic Research and Training Institute (Islamic Development Bank, Jeddah)*, 1998.

Koch, Timothy W, Mac Donald, S. Scot. 'Bank Management', Fourth Edition, Orlando, The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers. 2000.

Saunders, A., & Garnet, M. M. 'Financial Institutions Management : A Risk Management Approach' (Sixth). New York: McGraw-Hill International Edition. 2008.

Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.).

Rudianto, *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis* (Jakarta: Erlangga, 2013).

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPBs/ tahun 2007 Perihal. Sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Sofriza Syofyan, "Pengaruh Struktur Pasar terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia," *Media Riset Bisnis & Manajemen* Vol. 2, No. 3 (Desember 2002).

Lampiran Salinan Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Toto Prihadi, *Pemurnian Pembiayaan Murabahah* (Jakarta: Unimal Press, 2013).

Fitri Astuti, "Pengaruh Efisiensi Usaha, Risiko Keuangan dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kemampuan Penyaluran Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2014.," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 02 No 2 (Juli 2016).

Mangasa Augustinus Sipahutar, *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia.* (Jakarta : Gorga Media, 2007)

<https://feb.ub.ac.id/harmonisasi-fungsi-intermediasi-perbankan.html>

<https://www.merdeka.com/uang/selama-pandemi-pertumbuhan-kredit-perbankan-melambat-dan-dpk-naik.html>

<https://finansial.bisnis.com/read/20210504/90/1390106/duit-masyarakat-masih-menumpuk-di-bank-ini-sebabnya>

<https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/yKXA0A9N-bi-fungsi-intermediasi-sektor-keuangan-masih-lemah>,

<https://newssetup.kontan.co.id/news/dana-pihak-ketiga-perbankan-diramal-menyusut-di-tahun-depan?page=all>

Aida Sania Asri dan Muhamad Syaichu, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014.," *Diponegoro Journal of Management* 5, no. 3 (2016): 573–87.

<https://keuangan.kontan.co.id/news/rasio-likuiditas-bank-umum-syariah-masih-longgar-ini-sebabnya>